

ABSTRAK

Hubungan antara Distributor dengan *Retailer* terikat oleh perjanjian. Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian tertulis yang berupa nota pembayaran. Sistem pembayaran yang ditawarkan oleh distributor adalah secara *Cash* atau tempo dengan batas waktu 1 minggu. Dengan perjanjian yang sudah saling sepakat, *Retailer* masih juga telat untuk membayar ke distributor. Di saat sales menagih pembayaran ke pihak *Retailer*, namun *Retailer* memberi janji dan meminta waktu tambahan. Keselahan atau kelalaian yang dilakukan pihak *Retailer* ini karena tidak memenuhi kewajiban yang ditanggungnya, merupakan bentuk dari wanprestasi.

Penyusunan penulisan ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah menggunakan Studi kepustakaan, Wawancara, dan Analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui: 1). Perlindungan hukum yang mengatur kegiatan distributor menggunakan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No.66 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang hasil amandemen Peraturan Menteri Perdagangan No.22 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian tidak bernama karena tidak diatur di dalam KUHPerdara namun tetap tunduk terhadap ketentuan di dalam KUHPerdara. 2) Upaya yang dapat dilakukan distributor ketika mengalami kerugian karena *Retailer* wanprestasi yaitu melakukan Pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian dan ganti rugi yang berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, langkah lain dapat memberikan surat peringatan kepada *Retailer* yang disebut somasi.

Kata Kunci: Distributor Adam, *Retailer*, Wanprestasi, Perlindungan Hukum